



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai pasal 110 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penerimaan Pembuangan Air Limbah;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/Per/10/2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Dan

BUPATI BARITO TIMUR

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dari pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekwensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian dan pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 8

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekwensi pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 16

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan

dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa Pelayanan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut .

Pasal 20

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta epektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 34

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.

- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta.

Pasal 40

Objek retribusi adalah pelayanan atas pembuatan dan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 41

- (1) Subjek atau wajib retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan jasa pembuatan dan pencetakan peta.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 46

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 47

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang diukur jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang.

Pasal 52

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diukur berdasarkan frekwensi pengujian tera/tera Ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 59

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pelayanan pendidikan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penyelenggaraan pendidikan, frekwensi penyelenggaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembimbing/pengajar/tutor, baiay akomodasi dan konsumsi, serta biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 63

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas PPKAD untuk Pelayanan Kebersihan Pasar dan seluruh Kecamatan untuk Kebersihan Kota;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Badan Lingkungan Hidup;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 65, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran

Pasal 67

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada pasal 63.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 71

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 73

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 74

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 75**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 76

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 78

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 79

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 81

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Daerah Tamiang Layang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Barito Timur;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi

- Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi dibidang Transportasi Darat (Pengujian Kendaraan Bermotor);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Pebruari 2011

BUPATI BARITO TIMUR,

TTD

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

TTD

BANDJU T. MANGKO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 5**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2011
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pemungutan retribusi jasa umum harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam UU dimaksud, sehingga diharapkan dengan pemungutan retribusi jasa umum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 76 s.d. 83
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5